



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN**

**NOMOR : 62/Kpts/KPU-Kota-003.435152/2013**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
PARIAMAN NOMOR : 46/Kpts/KPU-Kota-003.435152/2013 TENTANG  
PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,**

- Menimbang : a. bahwa daftar calon sementara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota disusun dan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a dan ayat (5) Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2013 Jo. Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 Jo. Pasal 62 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Barat dengan Keputusan Sengketa Nomor Permohonan : 05/SP-2/Set.BawasluSumbar/VI/2013 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Juli 2013;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b diatas, perlu dilakukan perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor : 46/Kpts/KPU-Kota-003.435152/2013 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Pariaman Pemilihan Umum Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 541);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor : 46/Kpts/KPU-Kota-003.435152/2013 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Pariaman Pemilihan Umum Tahun 2014;
8. Keputusan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Barat dengan Keputusan Sengketa Nomor Permohonan :05/SP-2/Set.BawasluSumbar/VI/2013 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Juli 2013;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran KPU Nomor : 229/KPU/IV/2013 perihal petunjuk teknis tata cara pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD;
  2. Surat Edaran KPU Nomor : 315/KPU/V/2013 perihal temuan hasil verifikasi administrasi pengajuan syarat bakal calon dan syarat bakal calon Anggota DPRD;
  3. Surat Edaran KPU Nomor : 355/KPU/V/2013 perihal perbaikan syarat pengajuan bakal calon dan syarat bakal calon Anggota DPRD Provinsi/DPRD/DPRP/DPRPB dan DPRD Kabupaten/Kota;
  4. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor : 76/BA/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Pariaman Pemilihan Umum Tahun 2014;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN NOMOR : 46/Kpts/KPU-Kota-003.435152/2013 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014.**
- KESATU** : Merubah Nama-nama bakal calon Anggota DPRD Kota Pariaman Pemilu Tahun 2014 untuk masing-masing Partai Politik pada 3 (Tiga) daerah pemilihan dalam susunan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Pariaman Pemilu Tahun 2014.
- KEDUA** : Pemenuhan 30 % keterwakilan bakal calon perempuan Anggota DPRD Kota Pariaman Pemilu Tahun 2014 untuk masing-masing Partai Politik pada 3 (tiga) daerah pemilihan dalam susunan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Pariaman Pemilu Tahun 2014.
- KETIGA** : Pemenuhan penempatan keterwakilan perempuan pada 3 (tiga) daerah pemilihan untuk masing-masing Partai Politik dalam susunan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Pariaman Pemilu Tahun 2014.
- KEEMPAT** : Perubahan nama-nama bakal calon Anggota DPRD Kota Pariaman Pemilu Tahun 2014 serta pemenuhan 30 % keterwakilan bakal calon perempuan dan penempatannya dalam susunan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Pariaman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran X.1 Keputusan ini.
- KELIMA** : Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Pariaman Pemilu Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, sebagai dasar penyusunan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Pariaman dalam Formulir Model BE untuk setiap daerah pemilihan.
- KEENAM** : Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Pariaman Pemilu Tahun 2014 dalam Formulir Model BE yang telah disahkan oleh KPU Kota Pariaman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, diumumkan melalui media cetak, media elektronik dan website KPU Kota Pariaman.
- KETUJUH** : Prosentase keterwakilan bakal calon perempuan dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Pariaman Pemilu Tahun 2014 untuk masing-masing Partai Politik pada 3 (tiga) daerah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, diumumkan melalui media cetak, media elektronik dan website KPU Kota Pariaman.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 21 Juli 2013

**KETUA,**



**INDRA JAYA**



Lampiran X.1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman

Nomor : 62/Kpts/KPU-Kota-003.435152/2013

Tanggal : 21 Juli 2013

DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

PARTAI HATI NURANI RAKYAT

NO.	DAERAH PEMILIHAN	NO. URUT	NAMA CALON	JENIS KELAMIN	KECAMATAN TEMPAT TINGGAL CALON
1	Pariaman 1	1	EDISON TRD, SH	L	PARIAMAN UTARA
2	Pariaman 1	2	YULIUS	L	PARIAMAN UTARA
3	Pariaman 1	3	RAHMI YULITA	P	PARIAMAN UTARA
4	Pariaman 1	4	SYAIFUL EFENDI	L	PARIAMAN UTARA
5	Pariaman 1	5	DESRIDA MARNI	P	PARIAMAN UTARA

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 21 Juli 2013



Lampiran X.2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman

Nomor : 62/Kpts/KPU-Kota-003.435152/2013

Tanggal : 21 Juli 2013

DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

PARTAI HATI NURANI RAKYAT

NO.	DAERAH PEMILIHAN	NO. URUT	NAMA CALON	JENIS KELAMIN	KECAMATAN TEMPAT TINGGAL CALON
1	Pariaman 2	1	Suardi Chaniago	L	Pariaman Timur
2	Pariaman 2	2	Riza Saputra, S. Pd	L	Pariaman Selatan
3	Pariaman 2	3	Tuti Yarni	P	Pariaman Timur
4	Pariaman 2	4	Afrizal	L	Pariaman Selatan
5	Pariaman 2	5	Fetmawati	P	Pariaman Timur
6	Pariaman 2	6	Muhardi	L	Pariaman Timur
7	Pariaman 2	7	Nelviarni	P	Pariaman Timur
8	Pariaman 2	8	Nurdin, S. Sos	L	Pariaman Selatan

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 21 Juli 2013



Lampiran X.3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman

Nomor : 62/Kpts/KPU-Kota-003.435152/2013

Tanggal : 21 Juli 2013

DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

PARTAI HATI NURANI RAKYAT

NO.	DAERAH PEMILIHAN	NO. URUT	NAMA CALON	JENIS KELAMIN	KECAMATAN TEMPAT TINGGAL CALON
1	Pariaman 3	1	Dahzulkifli	L	Pariaman Tengah
2	Pariaman 3	2	Nurdin Effo, SE	L	Pariaman Tengah
3	Pariaman 3	3	Dra. Suhasriyani	P	Pariaman Tengah
4	Pariaman 3	4	Marwan	L	Pariaman Tengah
5	Pariaman 3	5	Emilda,S.S	P	Pariaman Tengah
6	Pariaman 3	6	Afrinaldi, Amd	L	Pariaman Tengah
7	Pariaman 3	7	Sri Bestiawati	P	Pariaman Tengah

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 21 Juli 2013

